



P U T U S A N
Nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KELVIN F RISAKOTTA alias KELVIN;
Tempat lahir : Latuhalat;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Waemahu RT 001 RW 005 Negeri Latuhalat
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum John Andrew Tuhumena, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jalan Ajend Ambon RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK-YLBHIM/Pid-Bis/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1021/2021 tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 443/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 443/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KELVIN F. RISAKOTTA alias KELVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KELVIN F. RISAKOTTA alias KELVIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng, nomor rangka MH 8FD125X4J-237740, nomor mesin F403-IDE-237130 tahun pembuatan 2004 yang saat ini dikuasai oleh sdr. Kelvin F. Risakotta;

- 1 (satu) lembar STNK SMRD (asli) dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng yang saat ini dikuasai oleh sdr. **KELVIN F. RISAKOTTA;**

digunakan dalam perkara an. terdakwa FRISA TUHUSULA alias ICA.

- 1 (Satu) potong celana panjang warna coklat merek GAB'S

- 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Crocodile;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek T'Zone, bagian depan ada tulisan New York City (telah digunting);

- 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih merek snowbird nomor 42;

- 1 (satu) buah STNK SMRD merek Yamaha dengan nomor polisi DE 4445 LT nomor rangka MH 3SEF510KJ047434; nomor mesin E 31WE0047447 an. Elias Zadrach Leasa;

- 1 (satu) unit SMRD merek Yamaha Jenis B5D A/T dengan nomor polisi DE 4445 LT.

digunakan dalam perkara an. terdakwa FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA.

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, namun tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia, terdakwa **KELVIN FREDRIXSZ RISAKOTTA alias KELVIN** pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan “*penganiayaan*”, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula saat terdakwa sedang berdiri dan bermain hp di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata “woe pele dia” kemudian disusul Fredy Tuhusula dan saksi Frisa Seplina Tuhusula alias Ica, lalu saksi Frisa Seplina Tuhusula mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa “Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana” selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng saksi Frisa Seplina Tuhusula di belakangnya.
- bahwa kemudian saksi Frisa Seplina Tuhusula mengatakan kepada terdakwa “balap, balap iko, iko antua” selanjutnya terdakwa memacu sepeda motor miliknya lalu saat melihat sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli, saksi Frisa Seplina Tuhusula berkata “iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab” lalu saat melihat sepeda motor korban saksi Frisa Seplina Tuhusula alias Ica langsung menunjuk serta berkata “itu.. itu” selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai saksi korban dengan kaki kiri terdakwa hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian wajah yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUSYE NAOMI SELANNO Alias LUSYE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap suami saksi yaitu korban ELIAS ZADRACH LEASA Alias ELI yang terjadi pada hari selasa tanggal 15 September 2020, sekitar pukul 20.30 it bertempat di atas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa dugaan terjadinya pemukulan tersebut secara langsung, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari seorang anak kecil yang berbicara dengan saksi melalui handphone milik suami saksi dan menjelaskan bahwa pemilik handphone ini telah mengalami kecelakaan di Desa Latuhalat;

- Bahwa ketika saksi berada di rumah Sakit, saksi di telpon oleh keluarga suami saksi yang bernama MAMA AGUSTINA LEASA yang mengatakan bahwa "UCU ITU BUKAN KECELAKAAN DENGAN SEPEDA MOTOR TAPI KEMUNGKINAN DIA DAPA PUKUL", selanjutnya ketika korban sudah siuman atau sadar dan mengatakan kepada saksi bahwa korban dipukul dan yang melakukan pemukulan ada 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu dalam proses pemulihan korban sering menanyakan kepada saksi maupun ke teman-teman korban bahwa "sudah dapa orang yang pukul beta k blom".

- Bahwa setelah menerima hasil CT-SCAN korban maka saksi dan keluarga serta teman-teman korban lebih yakin kalau korban mengalami peristiwa penganiayaan, kemudian membuat laporan pengaduan ke Polsek Nusaniwe Kota Ambon;

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian dan korban telah dibawa ke rumah sakit, pada saat saksi bertemu dengan korban, yang saksi lihat saat itu korban tidak sadarkan diri, yang bergerak hanya bagian tubuh sebelah kiri, ada luka lecet dibagian siku kanan, luka lecet di dahi sebelah kanan, ada darah yang keluar dari hidung korban, mata mengalami bengkak, luka lecet di punggung kiri belakang, luka lecet dibagian pipih sebelah kanan, pada bagian depan sepatu korban ada lecet namun pakaian dan celana korban utuh dan tidak ada yang mengalami sobek;
- Bahwa pada saat itu korban di pasang infus oksigen dan alat-alat yang ditempelkan pada bagian tubuh bagian depan korban, dan saksi berbicara dengan perawat dan dokter untuk membantu mengeluarkan atau membersihkan gumpalan darah pada bagian dalam mulut korban dan dilakukan oleh petugas saat itu.
- Bahwa benar pada saat dokter membuka mata korban dan menyinari mata korban menggunakan senter lalu dokter tersebut mengatakan kepada saksi bahwa "tidak ada reaksi apa-apa pada bagian kedua mata korban", kemudian dokter juga melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kepala namun dokter tidak menjelaskan apa-apa terhadap saksi pada saat itu namun menyuruh memanggil orang yang mengantar korban.
- Bahwa saat saudara STENLY ANGGKOTA (orang yang mengantar korban) masuk dan dokter menanyakan posisi jatuh korban pada saat diketemukan, sdr. STENLY ANGGKOTA kepada dokter bahwa posisi korban saat ditemukan daam posisi telungkup, bagian atas tubuh korban berada diatas jalan raya sedangkan tubuh korban bagian bawah berada diatas selokan air (got). Kemudian dokter menanyakan kembali kepada sdr. STENLY ANGGKOTA bahwa "Bukannya posisi jatuh korban adalah terlentang?", tetapi sdr. STENLY ANGGKOTA mengatakan kepada dokter bahwa "posisi korban saat ditemukan dalam keadaan telungkup.
- Bahwa benar karena merasa curiga, selanjutnya saksi bertanya kepada dokter "barang kenapa dokter" lalu dokter menjawab kepada saksi bahwa "karena ada benturan di bagian belakang kepala".
- Bahwa saksi menjelaskan korban melakukan CT.SCAN di RS SILOAM Ambon pada tanggal 17 September 2020 dan hasilnya keluar pada tanggal 23 September 2020 sebab alat CT.SCAN pada RSUD Haulussy dan RST Dr. Latumeten Ambon mengalami kerusakan. Dan dokter yang membaca hasil CT-SCAN tersebut adalah Dokter AGNITA HELNIHA, Sp.Rad;
- Bahwa dokter AGNITA HELNIHA, Sp.Rad bukan tenaga dokter yang bertugas di RS. SILOAM Ambon. Sebab menurut pihak RS SILOAM baha Dr. AGNITA HELNIHA, Sp. Rad bekerja di RS. SILOAM Jakarta dan karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. SILOAM Ambon belum ada tenaga dokter yang bisa membaca hasil CT-SCAN sehingga harus dikirim ke RS. SILOAM Jakarta untuk dibaca;

- Bahwa saksi juga meminta tolong ketika itu Dr. YUNUS yaitu dokter yang merawat dan menangani korban selama di RST DR. Latumeten Ambon untuk menerangkan kepada saksi pelapor bahwa sesuai dengan foto CT-SCAN atas nama korban dimana ada terdapat memar di bagian belakang kepala dan menurut penjelasan Dr. YUNUS bahwa menurut hasil CT-SCAN terdapat retak pada tengkorak kepala sebelah kanan dan pendarahan di otak;

- Bahwa benar atas penjelasan tersebut diatas yang mendasari saksi untuk membuat laporan pengaduan dugaan penganiayaan terhadap korban suami saksi;

- Bahwa benar saksi diberitahukan oleh teman korban (suami saksi) yang bernama saudara NUS LATUPEIRISSA bahwa sdr. KELVIN RISAKOTTA mendatangi sdr. NUS LATUPEIRISSA dan menjelaskan peristiwa yang dilakukan sdr. KELVIN RISAKOTTA terhadap korban saat itu dengan cara menendang korban dari atas sepeda motor;

- Bahwa saksi menjelaskan pasca kejadian tersebut korban dirawat di rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri selama 7 (tujuh) hari dan setelah korban sadar namun tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya harus menjalani perawatan di RS Bahkan sampai di rumah korban pun tidak dapat beraktifitas sebagai dosen pada fakultas hukum universitas pattimura ambon

- Bahwa saksi mendengar informasi kalau suami saksi dipukul oleh orang-orang yang datang setelah Kelvin dan Firsya;

- Bahwa keluarga terdakwa Kelvin pernah menghubungi pak Co Leasa untuk meminta maaf dan berdamai dengan saksi dan korban dan juga Fredy Tuhusula dan isterinya diantar Waka Polsek Nusaniwe ke rumah saksi untuk minta damai namun saksi tidak berkenan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ELIAS ZADRACH LEASA Alias ELI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang saksi alami pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di atas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa benar saksi ditendang dari atas sepeda motor selanjutnya dianiaya, sedangkan yang menjadi terdakwa penendangan terhadap diri saksi korban tidak ketahui namanya namun saksi korban mengenali orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



- Bahwa saat itu saksi korban sementara menerima telpon dari anak saksi korban dan dari arah kanan belakang sepeda motor saksi korban ada yang mengikuti dan berusaha menghentikan sepeda motor saksi korban namun saksi korban tetap mengendarai sepeda motor saksi korban. kemudian terdakwa yang mengikuti sepeda motor saksi korban menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada kaki kanan saksi korban akibatnya saksi korban oleng dan jatuh;
- bahwa akibat tendangan dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kemudian saksi korban hilang keseimbangan sepeda motor (oleng) sehingga saksi korban terjatuh ke arah kiri bahu jalan raya, ketika saksi korban terjatuh dari atas sepeda motor saksi korban hanya merasa nyeri akibat luka lecet pada wajah tepatnya pada dahi sebelah kanan sampai pelipis kanan bawah saksi korban namun saksi korban tidak hiraukan dan berusaha untuk berdiri dan hendak mengangkat sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh bagian tubuh saksi korban berada diatas tanah (bahu) jalan sehingga wajah saksi korban tepatnya bagian dahi sampai pelipis kanan bawah terbentur diatas tanah sehingga mengalami luka lecet dan terasa pedih;
- Bahwa saksi korban tidak tahu alasannya sehingga pengendara sepeda motor tersebut menendang saksi korban dari atas sepeda motor;
- Bahwa saksi korban sempat melihat terdakwa yang menendang saksi korban itu ada membonceng orang namun saksi korban tidak mengenali orang itu;
- Bahwa ya saksi korban mengenali orang yang memukul korban saat korban hendak mengangkat motor milik korban karena sebelum kejadian saksi korban sempat beradu mulut dan mendorong orang tersebut dirumah saudara STENLY ANGKOTA;
- Bahwa saksi korban menerangkan orang tersebut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap diri saksi korban menggunakan alat berupa pipa air dan mengarahkan alat tersebut kearah tubuh saksi korban dan mengena pada lengan tangan kanan, ketika saksi korban hendak membalikan badan saksi korban untuk mengangkat sepeda motor saksi korban saat itu;
- Bahwa posisi saksi korban ketika orang tersebut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban yakni ketika saksi korban mau membalikan badan untuk mengangkat sepeda motor, namun saksi korban melihat terdakwa sudah mengarahkan pipa kearah saksi korban sehingga saksi korban dengan spontan menggunakan tangan kanan saksi korban untuk menangkis pukulan



namun tetap saja pipa mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban dan sebagian pipa mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban;

- Bahwa posisi saksi korban dengan terdakwa saat itu berjarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban yakni pada pukulan pertama mengenai pada bagian lengan tangan kanan saksi korban dan juga ujung bagian pipa juga mengenai pada bagian belakang kepala saksi korban dan ada 2 (dua) orang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban yakni terdakwa pertama yang terdapat pada foto tersebut diatas dan ada satu terdakwa lainnya yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang yang saksi korban tidak kenali;

- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat korban hendak mengangkat sepeda motor saksi korban tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa yang berdiri di depan saksi korban (terdakwa pada foto diatas) telah mengarahkan alat berupa pipa kearah tubuh saksi korban dan secara spontan saksi korban menangkis pukulan tersebut menggunakan lengan tangan kanan saksi korban dan saksi korban termundur ke belakang namun tidak terjatuh;

- Tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, saksi korban dipukuli menggunakan alat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian belakang dan punggung sebelah kanan saksi korban dan akibatnya saksi korban terjatuh;

- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat terdakwa melakukan pemukulan pertama kali terhadap diri saksi korban dimana saksi korban masih sempat untuk menangkis pukulan dengan lengan tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit pada bagian lengan kanan dan bagian kepala sebelah kanan belakang akibat ujung pipa turut mengenai namun saat itu saksi korban masih dalam posisi berdiri;

- Bahwa saksi korban menerangkan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang saksi korban merasakan kram pada bagian kepala dan sakit pada bagian punggung sebelah kanan dan selanjutnya saksi korban langsung terjatuh;

- Bahwa saksi korban menerangkan ketika terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang untuk kedua kalinya tersebut mengenai pada kepala bagian kanan belakang dan punggung kanan;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat pemukulan dari arah belakang saksi korban tersebut dimana saksi korban terjatuh saat itu dimana saksi korban hanya sempat melihat seorang perempuan yang sementara meleraikan atau melarangi terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi



korban dan saksi korban tidak tahu nama perempuan tersebut akan tetapi jika saksi korban dipertemukan dengan perempuan tersebut saksi korban masih bisa mengenali wajahnya;

- Bahwa saksi korban menerangkan jarak antara saksi korban dengan perempuan yang meleraikan atau melarang terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu berjarak sekitar kurang lebih 2 s/d 3 meter;

- Bahwa saksi korban menerangkan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban dimana saat itu saksi korban merasakan sakit pada bagian lengan tangan kanan dan bagian belakang kepala dan akibat pemukulan kedua oleh terdakwa terhadap diri saksi korban akibatnya saksi korban terjatuh. Saat itu saksi korban tidak tahu kalau saksi korban mengalami luka robek, memar ataukah bengkak dibagian mana namun setelah saksi korban sadar dan sembuh barulah saksi korban ketahui bahwa saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian wajah sebelah kanan, dan menurut keterangan yang disampaikan oleh dokter saksi korban mengalami retak pada tengkorak bagian kepala kanan belakang;

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wit saksi korban tiba di rumah saudara STENLY ANGKOTA di dusun Waemahu Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk menghadiri acara wisuda anak saudara STENLY ANGKOTA, saksi korban menghadiri acara syukuran tersebut sampai kurang lebih pukul 19.45 wit dan hendak pamit untuk kembali ke rumah namun saat itu ada orang yang mengeluarkan kata-kata makian lalu saksi korban menghampiri dan bertanya kepada orang tersebut "ale maki sapa?" selanjutnya saksi korban mengatakan bahwa "b Leasa dari latuhalat" dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan pemuda tersebut sehingga saksi korban mendorong pemuda tersebut dengan telapak tangan saksi korban tepat dibagian dada dan pemuda tersebut terhempas kearah belakang namun tidak terjatuh. melihat peristiwa tersebut lalu ada banyak pemuda yang datang dan meleraikan kami berdua. Setelah itu saksi korban pergi keluar menuju sepeda motor saksi korban dengan tujuan untuk kembali ke rumah;

- Bahwa benar ketika saksi korban sadar saksi korban sudah berada di dalam ruangan Rumah Sakit Tentara Dr. Latumeten Ambon. Setelah saksi korban sadar kemudiann saksi korban menceritakan kejadian yang menimpa saksi korban selanjutnya saksi korban meminta istri saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek Nusaniwe guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



- Bahwa saksi korban menerangkan orang yang saksi korban dorong di rumah saudara STENLY ANGKOTA pada acara syukuran wisuda anaknya tersebut adalah orang yang sama yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah depan di dusun tupa Negeri latuhalat pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.45 wit;
 - Bahwa saksi korban menerangkan yang saksi korban lihat saat itu orang yang berhadapan dengan saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban mempunyai tato pada kedua tangannya;
 - Bahwa saksi korban menerangkan setahu yang saksi korban ingat pada saat itu setelah terdakwa yang berdiri didepan saksi korban kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ada juga orang yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang;
 - Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak melihat dan tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang tersebut sebab saksi korban tidak melihat orangnya;
 - Bahwa saksi korban menerangkan palaku yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dari arah belakang tersebut menggunakan kayu;
 - Bahwa saksi korban menerangkan setahu saksi korban ada 2 (dua) kali pukulan yang saksi korban rasakan yang dilakukan oleh terdakwa dari arah belakang saksi korban;
 - Bahwa saksi korban menerangkan pukulan pertama mengena pada bagian belakang kepala sedangkan yang kedua kalinya mengena pada bagian punggung kanan belakang saksi korban
 - Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa yang berada di depan saksi korbanyang pertama kali melakukan pemukulan kemudian diikuti oleh terdakwa yang berada di belakang saksi korban turut melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak mengetahui alasan apa sehingga kedua terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban saat itu namun setahu saksi korban ada permasalahan salah paham yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa yang berdiri di depan saksi korban di rumah saudara STENLY ANGKOTTA;
 - Bahwa saksi korban menerangkan setahu saksi korban pengendara yang menendang saksi korban diatas sepeda motor tahu akibatnya kalau menendang orang diatas sepeda motor yang dalam posisi berjalan pasti akan membahayakan keselamatan orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SERGIO NANURU Alias SERGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang terjadi pada hari pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.00 wit bertempat diatas jalan raya Dusun Tupa Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya didepan Rumah Tua, saudara JONDRY LATUMETEN;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah saudara ELIAS ZADRACK LEASA Alias ELI, sedangkan terdakwanya saksi tidak mengetahui karena pada saat terjadi kejadian tersebut saksi memang berada dekat dengan tempat kejadian tetapi saksi tidak melihat pemukulan tersebut terjadi, saksi hanya melihat korban saat itu tertidur tengkurap yang mana pada bagian perut dada keatas berada diatas bahu jalan, sedangkan bagian perut kebawah sampai kaki berada dalam selokan (Got) sementara motornya berada diatas bahu jalan raya sebelah kiri dari arah Dusun waimahu kearah kota;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah korban jatuh dengan motor dan posisi korban saat itu yakni korban tertidur tengkurap yang mana pada bagian perut dada keatas berada diatas bahu jalan, sedangkan bagian perut bawah sampai kaki berada didalam selokan (Got).

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga korban jatuh dengan motornya, posisi saksi saat itu adalah berdiri diatas bahu jalan sebelah kanan dari arah jalan Dusun Waimahu ke Kota, dengan jarak antara saksi berdiri dengan korban jatuh sekitar 7 (tujuh) meter, yang mana saksi berdiri arah kanan sedangkan korban terjatuh kearah kiri jalan;

- Bahwa saat itu saksi berdiri diatas jalan raya sambil bercerita dengan saudara IMELDA TUGARA Alias IMEL, saudari ARSELYA LATUMETEN Alias LIA dan saudara DESSY LEKATOMPESY (istri saksi), tiba-tiba terdengar bunyi adanya motor jatuh sehingga saksi pun melihat kearah sebelah kiri jalan ternyata ada motor yang jatuh. Kemudian saksi pun menyebrang jalan dengan tujuan untuk melihat, dan tak lama kemudian datang banyak orang tetapi yang sempat saksi kenal adalah saudara YONDRY LATUMETEN (Anggota Polri) kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya melihat korban dalam posisi badan tengkurap, tetapi saksi tidak melihat luka apa yang dialami oleh korban saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan saudara KELVIN RISAKOTTA, tetapi saudari ICA TUHUSULA saksi kenal anak dari saudara

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY TUHUSULA, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan mereka berdua;

- Bahwa saat saksi menyebrang dari arah kanan jalan dengan tujuan kearah kiri jalan saksi sempat melihat ada 1 (satu) buah motor yang berputar balik arah yang mana motor tersebut awalnya dengan tujuan dari arah dusun Waimahu kearah kota, tiba-tiba motor tersebut berbalik arah lagi kembali ke dusun Waimahu, yang mana saat itu saksi melihat motor tersebut ditumpangi Oleh 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenali kedua orang tersebut serta motor apa yang dikendarai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang terjadi pada hari pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.00 wit bertempat diatas jalan raya Dusun Tupa Negeri latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, tepatnya didepan Rumah Tua saudara Jondry Latumeten;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah pak dosen ELIAS ZADRACK LEASA Alias PAK ELI sedangkan yang menjadi terdakwa penganiayaan adalah saudara KELVIN RISAKOTTA Alias KELVIN;

- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan terdakwa saudara KELVIN RISAKOTTA Alias KELVIN dan saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi melihat dan mengetahui kalau terdakwa yang menganiaya korban dengan cara menendang motor yang dikendarai oleh korban menggunakan kaki kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pipi sepeda motor belakang sehingga men yebabkan korban terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa ketika korban terjatuh saat itu saksi tidak melihat kalau korban ada mengalami luka robek, memar, lecet ataukah bengkak namun ketika saksi kembali melintasi tempat tersebut korban sudah tidak berada di TKP lalu saksi mendengar pembicaraan warga sekitar kalau ada darah yang tertinggal di aspal namum sudah disiram air oleh warga sekitar;

- Bahwa kejadian awal terdakwa menendang korban sampai korban terjatuh saksi berada di TKP namun setelah datang banyak orang baik itu dari depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten dan masa dari arah dusun Waemahu lalu saksi melihat kalau bapak saksi FREDY TUHUSULA sudah berada di TKP dan hendak menuju ke tempat korban terjatuh selanjutnya dengan suara

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras (mengamuk) sambil mengatakan bahwa korban yang tadi yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi, disaat yang sama saksi melihat Om FREJON LATUMETEN sementara mencegat bapak saksi yang saat itu sedang mengamuk setelah itu saksi berjalan kembali kearah dusun waemahu dan bertemu dengan saudara JEFRI TUHUSULA yang dari arah kota hendak ke dusun waemahu kemudian saksi di bonceng oleh sdr. JEFRI TUHUSULA kembali kearah waemahu;

- Bahwa benar saksi yang mengajak dan menyuruh terdakwa untuk mengejar korban menggunakan sepeda motor terdakwa dengan maksud dan tujuan untk menghentikan sepeda motor korban kemudian memukul korban;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa "kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab" lalu setelah melihat sepeda motor saksi korban, saksi menunjuk dan mengatakan kepada terdakwa "itu..itu.." sehingga terdakwa mendekati dan langsung menendang sepeda motor saksi korban;

- Bahwa alasan saksi mengajak dan menyuruh terdakwa mengejar korban untuk dipukuli karena saksi emosi mendengar kalau korban pertama kali yang melakukan pemukulan terhadap bapak saksi FREDY SAMUEL TUHUSULA didepan rumah STENLY ANGKOTTA;

- Bahwa benar selain saksi dan terdakwa yang mengajar motor korban, saksi lihat pada saat itu yang mengejar korban juga yakni saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN, DEVI TUHUSULA Alias DEVI;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN yang memegang dan membawa alat berupa pipa besi sedangkan saudara DEVI TUHUSULA Alias DEVI tidak membawa alat saat itu;

- Bahwa saat itu saksi melihat saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN tiba di tempat kejadian dan masih memegang alat berupa pipa besi, bersama dengan rombongan atau masa yang mengejar dari arah dusun Waemahu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN saat itu sebab saksi dan terdakwa sudah memutar balik arah sepeda motor ke arah dusun waemahu;

- Bahwa saksi menerangkan saksi ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sdr. FRANGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN yakni sebagai saudara sepupu satu kali dari ayah saksi;

- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan terjadi, esok harinya saksi mendengar kalau korban masuk rumah sakit dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



- Bahwa setahu yang saksi lihat akibat tendangan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan korban terjatuh saat itu saksi melihat kalau korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa ketika terdakwa menendang ,korban saat itu sehingga sepeda motor korban oleng kearah kiri jalan sedangkan korba terjatuh kearah kanan dari posisi tubuh korban saat itu dimana kepala korban menghadap kearah rumah tua pak polisi YONDRI LATUMETEN dengan posisi bagian wajah sebelah kanan menempel ke atas aspal, seluruh badan bagian depan menempel diatas aspal, sedangkan bagian kaki korban terlunjur kearah sepeda motor korban;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat kondisi korban karena saat itu banyak orang berkerumun dan karena postur tubuh saksi kecil sehingga tidak bisa masuk ke dalam kerumunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab ada luka di bagian belakang kepala saksi korban, dan saksi mengaku mengeluarkan pernyataan “beta bale takut lai” kepada terdakwa karena melihat korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar beberapa saat setelah kejadian ada bertemu terdakwa dan terdakwa bertanya “itu bagaimana” lalu saksi menjawab “ada darah keluar”;
- Bahwa benar Ayah saksi yaitu Fredy Tuhusula memiliki tato di sepanjang lengannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penendangan motor yang Terdakwa lakukan terhadap korban bapak dosen Elias Zdrak Leasa alias Pak Eli;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wit, yang bertempat diatas jalan raya dusun Tupa Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (tepatnya didepan rumah tua pak Polisi Yondri Latumeten);
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan selain terdakwa sendiri ada juga pelaku lain yaitu FREDY TUHUSULA Alias EDY, FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN dan saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara mengejar korban menggunakan sepeda motor terdakwa bersama dengan saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA, setelah sepeda motor terdakwa mendekat dengan sepeda motor korban selanjutnya FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA menyuruh terdakwa untuk menendang korban

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri Terdakwa sehingga mengenai pada pipi sepeda motor sebelah kanan korban dan akhirnya korban oleng dan terjatuh.

- Bahwa awalnya Saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor untuk mengejar korban dan menurut FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA bahwa korban adalah pelaku pemukulan terhadap ayah FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA yang bernama FREDY TUHUSULA, ketika dalam perjalanan diatas sepeda motor dimana terdakwa membonceng saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA menyuruh terdakwa dengan kata-kata bahwa “kejar, kejar, kejar antua (korban) dapat lalu tendang kasih mampos antua (korban) sebab antua itu biadab.
- Bahwa dalam perjalanan juga saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk bahwa “itu,,, itu antua itu (itu,, itu korban itu)” setelah terdakwa mendekati sepeda motor terdakwa ke sepeda motor korban kemudian terdakwa menendang korban.
- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh saudara FREDY TUHUSULA Alias EDI dan FRANKLIN TUHUSULA Alias BUKENA pada saat itu namun setelah kejadian selesai terdakwa bertemu dengan saudara FREDY TUHUSULA Alias EDI di belakang warung milik FREDY TUHUSULA, lalu terdakwa bertanya kepada saudara FREDY TUHUSULA bahwa “PAPI,,, BAGAIMANA PAPI DONG PUKUL?” lalu saudara FREDY TUHUSULA menjawab dengan kata-kata bahwa “ANCOR,,, BETA PUKUL DARI BELAKANG KEPALA” kemudian terdakwa bertanya lagi “PAPI PUKUL DENGAN ALAT APA?” dan saudara FREDY TUHUSULA menjawab bahwa “BETA PUKUL DENGAN KAYU YANG BETA BAWA”. Selanjutnya terdakwa bertanya lagi siapa-siapa yang pukul lagi dan saudara FREDY TUHUSULA menjawab bahwa “FRANKLIN TUHUSULA Alias BUKEN DONG LAI”. Setelah itu saudara FRANKLIN TUHUSULA Alias BUKEN keluar dari dalam warung milik FREDY TUHUSULA dan mengatakan kepada terdakwa dan FREDY TUHUSULA bahwa “TENANG AMAN” kemudian saudara FRANKLIN TUHUSULA Alias BUKEN pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa kembali bertanya kepada FREDY TUHUSULA bahwa “PAPI ADA ORANG LIHAT KASENG?” dan dijawab saudara FREDY TUHUSULA bahwa “TENANG AMAN,, SENG ADA ORANG YANG LIHAT,,, ITU BIASA”;
- Bahwa terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali saja menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai pada pipi sepeda motor bagian kanan belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menendang korban dimana sepeda motor korban hilang keseimbangan (oleng) kemudian korban terjatuh, dan

Halaman 15 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memperhatikan apakah korban ada mengalami luka lecet, memar, bengkak ataupun luka robek pada saat itu;

- Bahwa setahu terdakwa lihat saat itu korban terjatuh dan terpisah dengan sepeda motor korban dimana sepeda motor korban dengan posisi bagian depan sudah melewati saluran air (got) sedangkan ban sepeda motor bagian belakang berada tepat diatas saluran air (got) dan posisi korban jatuh tepat berada didepan sepeda motor dengan posisi yang sempit terdakwa lihat korban dalam posisi jongkok dan kedua tangan korban sementara menongka di atas tanah dan hendak berdiri, sambil melihat-lihat atau seperti sedang mencari sesuatu disekitar tempat jatuhnya korban.
- Bahwa kemudian terdakwa memutar balik arah sepeda motor, terdakwa tidak melihat posisi tubuh korban apakah sudah dalam keadaan berdiri tegak ataukah masih dalam posisi jongkok;
- Bahwa benar ada orang atau saksi lain yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut yakni saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICAL, dan 3 (tiga) orang yang berdiri di depan Rumah Tua pak Polisi YONDRY LATUMETEN di antaranya 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, namun terdakwa hanya mengetahui salah satu perempuan yang ada saat itu adalah istri dari pak Polisi YONDRI LATUMETEN tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa awalnya terdakwa berdiri didepan rumah Opa ENANG RISAKOTTA sementara bermain Handphone kemudian terdakwa melihat saudara FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN berlari kearah kota dan berteriak "WOEE PELE DIA" secara berulang-ulang sambil memegang sebuah pipa di tangannya setelah itu ikut dari arah belakang FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN adalah saudara FREDY TUHUSULA yang berlari sambil memegang sepotong kayu, tanpa memakai baju hanya memakai celana pendek saja, kemudian disusul oleh FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA. Setelah saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA melihat terdakwa di depan teras dan berjalan menuju terdakwa dan berkata kepada terdakwa bahwa :KELVIN KASIH KELUAR MOTOR LALU ANTAR BETA PIGI IKO ANTUA DISANA" selanjutnya terdakwa pergi mengambil sepeda motor kemudian membonceng saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA diatas sepeda motor FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA mengatakan kepada terdakwa bahwa "BALAP, BALAP, IKO, IKO ANTUA", sementara dalam perjalanan diatas sepeda motor saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA menagatakan kepada terdakwa bahwa "IKO. IKO KEJAR ANTUA DAPAT LALU TANDANG KASIH MAMPOS ANTUA, SEBAB TALALU BIADAP" dalam perjalan saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA melihat korban dan mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk bahwa "ITU,,ITU ANTUA (KORBAN) sambil menunjuk sepeda motor yang

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kendara' selanjutnya terdakwa berusaha untuk mendekati sepeda motor korban kemudian setelah mendakti korban lalu terdakwa menendang korban. Sepeda motor korban oleng dan korban terjatuh. Melihat korban terjatuh terdakwa memutar sepeda motor terdakwa didepan rumah tua pak polisi YONDRI LATUMETEN kemudian saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA meminta untuk turun di TKP. Setelah itu terdakwa melihat saudari FRISA SEPLINA TUHUSULA Alias ICA bersama-sama dengan ketiga saksi yang terdakwa lihat berada di depan rumah tua pak polisi YONDRI LATUMETEN berjalan menuju lokasi jatuhnya korban. Selang waktu 3 (tiga) menit tiba saudari FREDY TUHUSULA dan FRENGKLIN TUHUSULA Alias BUKEN di TKP sambil memegang alat yang sama ketika tecersangka lihat di depan rumah OPA EBANG RISAKOTTA sementara berjalan ke arah korban. Setelah datang banyak orang ke TKP langsung terdakwa kembali ke arah dusun Waemahu dan duduk di jembatan dekat rumah FREDY TUHUSULA.

- Bahwa terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sepd motor SUZUKI SHOGUN warna hitam dengan nomor Polisi DE 2838 AD sedangkan korban menggunakan sepeda motor matic namun jenisnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Fredy Tuhusula memiliki tato di tubuhnya yaitu di bagian lengan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban dan keluarganya, namun korban dan keluarganya tidak terima dan tidak mau menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wit bertempat jalan raya di Dusun Tupa Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan rumah tua pak polisi Yondri Latumeten terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli;
- o Bahwa awal mulanya, terdakwa sedang berdiri sambil bermain HP di depan rumah opa Enang Risakotta lalu lewat Frengklin Tuhusula yang memegang sebuah pipa sambil berkata "woe pele dia" kemudian disusul Fredy Tuhusula dan saksi Frisa Seplina Tuhusula alias Ica, lalu saksi Frisa Seplina Tuhusula mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Kelvin kasi keluar motor lalu antar beta pigi iko antua disana" selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motornya dan menghidupkan mesin sepeda motor serta membonceng saksi Frisa Seplina Tuhusula di belakangnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa dan saksi Frisa Seplina Tuhusula berboncengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD;
- o Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motornya dalam kecepatan normal;
- o Bahwa terdakwa dan saksi Frisa Tuhusula alias Ica mengejar saksi korban kira-kira 1 (satu) kilometer lalu saat melihat sepeda motor saksi korban saksi Frisa Seplina Tuhusula mengatakan iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab” lalu saat melihat sepeda motor korban saksi Frisa Seplina Tuhusula alias Ica langsung menunjuk serta berkata “itu.. itu” selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kiri terdakwa hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan;
- o Bahwa saat terjatuh, korban dalam posisi tersungkur namun masih sempat berdiri dan mencari Handphone miliknya;
- o Bahwa setelah menendang sepeda motor saksi korban, terdakwa memutar sepeda motor miliknya dengan tujuan kembali ke arah Waemahu dan saksi Frisa Seplina Tuhusula turun dari sepeda motor terdakwa dan berjalan ke arah korban jatuh;
- o Bahwa setelah memutar sepeda motornya dan akan kembali ke dusun Waemahu, terdakwa melihat Fredy Tuhusula dan Bukan Tuhusula berjalan ke arah tempat saksi korban terjatuh dengan membawa alat yaitu pipa besi dan kayu.
- o Bahwa akibat tendangan terdakwa, saksi korban jatuh dari atas sepeda motor dan membentur jalanan sehingga mengakibatkan bagian dahi sampai pelipis kanan bawah terbentur diatas tanah sehingga mengalami luka lecet dan terasa pedih sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah terdakwa yang bernama KELVIN F RISAKOTTA alias KELVIN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi adalah dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, atau rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, kurang lebih sekitar pukul 20.30 Wit, yang bertempat diatas jalan raya Dusun Tupa Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon (tepatnya didepan rumah tua pak Polisi Yondri Latumeten) saat saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli sedang mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Frisa Tuhusula alias Ica mengejar saksi korban, kira-kira 1 (satu) kilometer lalu saat melihat sepeda motor saksi korban saksi Frisa Seplina Tuhusula mengatakan kepada Terdakwa "iko, iko kejar antua dapa la tandang kasi mampos antua, sebab talalu biadab" lalu saat melihat sepeda motor korban saksi Frisa Seplina Tuhusula alias Ica langsung menunjuk serta berkata "itu.. itu" selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban Elias

Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zadrach Leasa alias Eli kemudian menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan kaki kiri terdakwa hingga mengakibatkan saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli langsung terjatuh ke arah kiri jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tendangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada pipi sepeda motor bagian kanan belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum telah terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Elias Zadrach Leasa alias Eli terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian wajah yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor R/35/Ver/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kesimpulan pasien tidak sadar dan terdapat luka lecet di daerah wajah akibat terbentur aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan diri Terdakwa dari pemidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya juga patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rutan Ambon, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Penahanan di Rutan Ambon tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KELVIN F RISAKOTTA Alias KELVIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SMRD merek Suzuki jenis sepeda motor roda dua warna hitam dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng, nomor rangka MH 8FD125X4J-237740, nomor mesin F403-IDE-237130 tahun pembuatan 2004 yang saat ini dikuasai oleh sdr. Kelvin F. Risakotta;
 - 1 (satu) lembar STNK SMRD (asli) dengan nomor polisi DE 2838 AD an. The Seng Heng yang saat ini dikuasai oleh sdr. KELVIN F. RISAKOTTA;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek GAB'S
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat merek Crocodile;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek T'Zone, bagian depan ada tulisan New York City (telah digunting);
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna putih merek snowbird nomor 42;
 - 1 (satu) buah STNK SMRD merek Yamaha dengan nomor polisi DE 4445 LT nomor rangka MH 3SEF510KJ047434; nomor mesin E 31WE0047447 an. Elias Zadrach Leasa;
 - 1 (satu) unit SMRD merek Yamaha Jenis B5D A/T dengan nomor polisi DE 4445 LT.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRISA SEPLINA TUHUSULA alias ICA;

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 443/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX R WUISAN, SH, MH dan JULIANTI WATTIMURY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri BEATRIX NOVITA TEMMAR, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FELIX R WUISAN, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

PANITERA PENGGANTI

MILTON HITIJAHUBESSY, SH